



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 142 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun - alun, atau tempat terbuka lainnya dan lokasi Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

c. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan etika dalam pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;

d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 354/PL.04.1-BA/1702/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;  
2. Surat Bupati Rejang Lebong Perihal Lokasi Yang Dilarang dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong

- Menetapkan : MEMUTUSKAN :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksankan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan kegiatan kampanye.
- KELIMA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 Waktu Setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah daerah setempat.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 09 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR (၁၂) TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

<b>NO</b>	<b>KACAMATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Kecamatan Curup	Gedung Olah Raga
2.	Kecamatan Curup Utara	Lapangan Terminal Tabarenah
3.	Kecamatan Curup Selatan	Lapangan Kantor Camat Curup Selatan
4.	Kecamatan Curup Tengah	Lapangan Stadion Air Bang
5.	Kecamatan Curup Timur	Lapangan Kantor Camat Curup Timur
6.	Kecamatan Bermani Ulu	Lapangan Desa Kampung Melayu
7.	Kecamatan Bermani Ulu Raya	Lapangan Tebat Tenong Luar
8.	Kecamatan Selupu Rejang	Lapangan Sambirejo dan Lapangan Sumber Urip
9.	Kacamatan Sindang Dataran	Lapangan Talang Belitar dan Lapangan Suku Menati
10.	Kacamatan Sindang Sindang Kelingi	Lapangan Belitar Muka
11.	Kacamatan Sindang Beliti Ilir	Lapangan Kantor Camat Kota Padang
12.	Kacamatan Sindang Beliti Ulu	Lapangan Kantor Camat Sindang Beliti Ulu
13	Kecamatan Padang Ulak Tanding	Lapangan Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding
14.	Kacamatan Binduriang	Lapangan Kantor Camat Binduriang
15.	Kacamatan Kota Padang	Lapangan Kantor Camat Kota Padang

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 09 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

NO PERI IKHSAN

